



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1517, 2017

BNN. Pedoman RPKAT.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan manajemen berorientasi pada hasil dan ketaatan pada asas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan perlu dilakukan penguatan sistem pengelolaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional belum memiliki instrumen yang mengatur tentang penyusunan dokumen rencana pelaksanaan kegiatan secara detail yang memuat data dan informasi terkait anggaran kegiatan, target kinerja, jadwal kegiatan, serta rencana penarikan dana yang menjadi rujukan bersama antara pelaksana kegiatan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan di lingkungan Badan Narkotika

Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berbasis teknologi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 254);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RPKAT) merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

Pasal 2

Pedoman ini mengatur:

- a. mekanisme penyusunan RPKAT Unit Kerja BNN Pusat dan Unit Kerja Mandiri;
- b. mekanisme penyusunan RPKAT Unit Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. sistem informasi RPKAT; dan
- d. pemutakhiran RPKAT.

Pasal 3

Penyusunan RPKAT menggunakan sistem informasi berbasis web (*web-based*) yang dikelola oleh Biro Perencanaan.

Pasal 4

Seluruh Unit Kerja wajib menyusun RPKAT setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Unit Kerja di lingkungan BNN.

Pasal 5

Pemutakhiran RPKAT dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan data perubahan DIPA/POK yang terakhir.

Pasal 6

Pedoman Penyusunan RPKAT tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.